

SK. PERKISIRAN SEKOLAH

SALINAN

KEMERUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0370/0/1979

tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Penegaraan SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk memperbaiki daya kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penegaraan SMP;

- Meningat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tamabahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/41 tahun 1960;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 42/4 Tahun 1963
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0223b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan 30.0173/0/1983;

Perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagamaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-748/1/M.N.P.A.N./5/83 tanggal 29 September 1983

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menanggalkan Hiliril SMP Negeri menjadi SMP Negeri
 - c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
 - ii beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebar pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Tiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebar pada diktum "Pertama" dan sebagainya tersebar pada lampiran II Keputusan ini.
- Empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" lagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini lagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 2.133 buah tersebar di 27 Propinsi.
- tujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat perhitungan mulai tanggal 1 April 1983.



ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 7 November 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Samudra Jendral

ltd.

Anggota Korpri

- 1. Menteri Negara,
 - 2. Sekretaris Kabinet,
 - 3. Ketua Menteri Koordinator,
 - 4. Ketua Menteri Negara,
 - 5. Ketua Menteri,
 - 6. Ketua Menteri Umum,
 - 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 9. Ketua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 11. Ketua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 12. Ketua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PW dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 13. Itjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
 - 14. Ketua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
 - 15. Ketua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
 - 16. Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 - 17. Ketua Univ./Inst./Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 - 18. Badan Pemeriksa Keuangan,
 - 19. Ditjen Anggaran,
 - 20. Ditjen Pajak,
 - 21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
 - 22. Ketua Kantor Perbendaharaan Negara,
 - 23. Badan Administrasi Kepugawasaan Negara,
 - 24. Lembaga Administrasi Negara,
 - 25. Ketua DPR - RI,
 - 26. Komisi IX DPR ? RI
- Tang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana.

Salinan dari Salinan
Mendatohui
M. S. Dik Menas
M. S. Dik Prop. Jawa

Salinan sesuai dengan salinan
Kepala Badan Penyelenggara Pendidikan
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Iti.

SEP. SOEKUNO
NIP. 130432545

(Soekoto, S.H.)
NIP. 130317255

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyelenggara Pendidikan
Perundang-Undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Soekoto, Spd. M.Pd
NIP. 19630526 198512 1 001